



PUTUSAN

Nomor 1061/Pdt.G/2012/PA-Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bakaran Batu No. 34 Lingkungan VIII Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaan/ tempat tinggal Tergugat baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;



Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2012 telah mengajukan gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 24 Oktober 2012 dengan Register Nomor : 1061/Pdt.G/2012/PA-Lpk., yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 7 Mei 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 235/12N/2010, tanggal 7 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighthot ta'lik thalak 4 point sebagaimana yang terurai dalam Buku Nikah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 4 Juni 2011, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
5. Bahwa sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai saat sekarang ini, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan



penyebab yang jelas, dan tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat sekarang ini meskipun Penggugat telah mencari Tergugat baik melalui keluarga dan teman Tergugat;

6. Bahwa sejak saat itu sampai dengan saat ini yang sudah mencapai lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan atau usaha yang dapat menutupi kebutuhan nafkah Penggugat;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka telah nyata Tergugat melanggar sighth ta'lik thalak yang telah diucapkannya ketika selesai ijab kabul pernikahan dalam hal ini ayat (2) dan (4) yaitu Sewaktu-waktu saya:
 9. (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
 - (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha, karenanya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighth ta'lik thalak tersebut di atas dan untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebagai tebus thalak Tergugat sebesar Rp.10.000,-(seribu ribu rupiah);
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 4 Juni



2011, saat ini masih di bawah umur dan dalam asuhan serta pemeliharaan Penggugat yang sangat membutuhkan kasih sayang dan asuhan serta didikan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak tersebut;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik thalak telah terpenuhi;
3. Menyatakan jatuhnya thalak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 4 Juni 2011;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui dua kali pengumuman, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan Jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 235/12N/2010, tanggal 7 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinazegeling di Kantor Pos, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan cocok dengan surat aslinya, yang



ditandai : P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena bertetangga dengan jarak rumah 20 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Mei 2010 dan saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat mengucapkan sumpah taklik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, berumur 1 tahun lebih, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat sekarang;
- Bahwa hampir satu tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak ada meninggalkan dan mengirim nafkah untuk Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan dan biaya nafkah, dari orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat mampu dan cakap memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat dan selama ini anak tersebut dalam keadaan sehat, dipelihara dengan baik oleh Penggugat;



2. SAKSI II, umur 54 Tahun, Agama Islam, setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena bertetangga jarak 14 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Mei 2010, dan sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, berumur 1 tahun lebih, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sudah satu tahun lamanya, yaitu sejak akhir tahun 2011, sampai sekarang ini, saksi lihat Tergugat pergi dengan membawa tas besar;
- Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat sampai sekarang ini tidak pernah kembali tidak ada meninggalkan atau mengirim apapun untuk nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat mampu mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat, terlihat anak tersebut cukup sehat tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengemukakan sesuatupun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Sedangkan Tergugat telah dipanggil dua kali melalui pengumuman berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan mana Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat secara langsung agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat a quo, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4) yang diucapkan Tergugat setelah aqad nikah dahulu, sebagaimana maksud Pasal 116 huruf "g" Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalil gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan berdasarkan bukti P.1 tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Tergugat telah membaca dan mengucapkan sighat taklik talak, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak setelah aqad nikah dahulu dilaksanakan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi I adalah tetangga Penggugat dan saksi II juga sebagai tetangga Penggugat, kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan



keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai Pasal 175 R.Bg secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini dan materinya akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat *a quo*, bahwa para saksi mengetahui langsung Penggugat telah ditinggalkan Tergugat selama 1 tahun lamanya, dalam rentang waktu tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat lagi. Dengan demikian keterangan para saksi *a quo* sejalan pasal 308 ayat (1) R.Bg, dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti menguatkan dalil Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat berikut keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2) dan (4) yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilaksanakan dahulu dengan Penggugat dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf “g” Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat yang telah melanggar sumpah taklik talak angka (2) dan (4), hal tersebut ditandai dengan Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam Kitab “Syarqawi Tahrir” hal 105 yang berbunyi:



Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan (syarat), maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan (syarat) tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya“.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kepada Majelis Hakim di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan dan telah dapat dinyatakan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang no 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat atau kepada Pegawai pencatat nikah di tempat perkawinannya di langsungkan untuk dicatat sebagaimana mestinya; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang penetapan hak hadhonah/pengasuhan anak terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 4 Juni 2011;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan belum mumayyiz (12) tahun dan sepanjang persidangan Majelis tidak menemukan cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah,



dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 4 Juni 2011, ditetapkan dibawah hadhonah Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan , tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan jatuhnya talak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, tempat tinggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat sebagaimana mestinya;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 4 Juni 2011;

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 Pebruari 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan 14 Rabi'ul Akhir 1434 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, S.H., M.H., dan Drs. AHMAD SOBARDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 25 Pebruari 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1434 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, S.H., M.H., dan Drs. AHMAD SOBARDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Dra. Hj. MAISARAH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;



KETUA MAJELIS

dto.

Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

dto.

Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, S.H.,M.H.

dto.

Drs. AHMAD SOBARDI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto.

Dra. Hj. MAISARAH.

Perician Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 145.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Rp. 236.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)